

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan teknologi yang pesat telah membawa inovasi-inovasi baru yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Inovasi teknologi tersebut merambah ke berbagai sistem di Indonesia, seperti sistem pemerintahan, pertanian, pendidikan, dan keuangan. Salah satu inovasi teknologi yang berkembang dengan pesat yaitu sistem keuangan, di mana masyarakat mau tidak mau harus memahami perkembangan teknologi tersebut untuk menuju pada perubahan yang lebih baik. Munculnya sentuhan teknologi dalam sistem keuangan tentu memberikan dampak positif guna membantu masyarakat untuk mengakses serta mempermudah transaksi keuangan. Dengan adanya teknologi tersebut, maka transaksi keuangan dapat dilakukan di mana saja hanya dengan menggunakan HP dan kuota internet.

Adapun bentuk dari inovasi teknologi pada sistem keuangan yaitu FINTECH (*financial technology*). *Fintech* adalah sebuah inovasi pada industri jasa keuangan yang memanfaatkan penggunaan teknologi. *Fintech* sendiri mempunyai tujuan untuk membuat layanan finansial bank atau non-bank menjadi lebih efisien karena memanfaatkan kehadiran teknologi. *Fintech* muncul seiring perubahan gaya hidup masyarakat yang saat ini didominasi oleh pengguna teknologi informasi dengan tuntutan hidup yang serba cepat. Dengan *Fintech*, permasalahan dalam transaksi jual-beli dan pembayaran seperti tidak sempat mencari barang ke tempat perbelanjaan, ke bank/ATM untuk mentransfer dana, keengganan mengunjungi suatu tempat karena pelayanan yang kurang menyenangkan dapat diminimalkan. Dengan kata lain, *Fintech* membantu transaksi jual beli dan sistem pembayaran menjadi lebih efisien dan ekonomis namun tetap efektif (BANK INDONESIA/ BANK SENTRAL REPUBLIK INDONESIA, 2018). Menurut Muliaman D. Hadad, Ph. D (Ketua Dewan Komisiner OJK) *Fintech* merupakan sebuah inovasi berhasil mentransformasi suatu sistem atau pasar yang eksisting, dengan memperkenalkan kepraktisan, kemudahan akses, kenyamanan, dan biaya yang

ekonomis, dikenal sebagai Inovasi Disruptif (*Disruptive Innovation*) (Muliaman D. Hadad, 2017).

Di Indonesia *Fintech* sendiri berada di bawah kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Otoritas Jasa Keuangan yang disingkat OJK adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang memiliki fungsi untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi secara keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan (Otoritas Jasa Keuangan, 2017). Dalam hal ini, OJK berfungsi sebagai lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan terkait kegiatan jasa keuangan bank dan non-bank (Iskandar, 2013). Seluruh lembaga-lembaga keuangan bank dan non-bank serta bisnis keuangan berada di bawah pengaturan dan pengawasan OJK yang bebas dari intervensi manapun.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengklasifikasikan *fintech* di Indonesia ke dalam dua kategori. *Fintech* 2.0 untuk layanan keuangan digital yang operasikan lembaga keuangan seperti Mandiri Online besutan Bank Mandiri. *Fintech* 3.0 untuk startup teknologi yang punya produk dan jasa inovasi keuangan (Franedya, 2018).

Di Indonesia sendiri *Peer to Peer Lending* banyak diminati masyarakat dengan berbagai alasan salah satunya adalah karena kemudahan dan singkatnya waktu pencairan dana, hal ini terbukti dari kenaikan jumlah pinjaman yang disalurkan dari Desember 2018 sampai dengan Oktober 2019 sebesar 200,01% (Otoritas Jasa Keuangan, 2019).

Fintech Lending merupakan salah satu bentuk inovasi teknologi di bidang layanan jasa keuangan khususnya pinjaman/pembiayaan/pendanaan yang menghilangkan hambatan-hambatan yang sering dialami masyarakat. Saat ini dengan hadirnya *fintech* ini masyarakat dapat dengan mudah mengakses pinjaman/pembiayaan untuk meningkatkan usaha yang dimiliki atau kebutuhan sehari-hari yang harus dipenuhi (Baihaqi, 2018).

Dalam POJK Nomor 77 Tahun 2016 *Fintech Lending* atau disebut juga *Fintech Peer-to-Peer Lending* (Lending) atau Layanan Pinjam Meminjam Uang

Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) adalah salah satu inovasi pada bidang keuangan dengan pemanfaatan teknologi yang memungkinkan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman melakukan transaksi pinjam meminjam tanpa harus bertemu langsung. Mekanisme transaksi pinjam meminjam dilakukan melalui sistem yang telah disediakan oleh penyelenggara *Fintech Lending*, baik melalui aplikasi maupun laman website.

Fintech Lending atau yang lebih umum dikenal layanan pinjaman online ini mulai berkembang pada tahun 2016 di mana pada awalnya *Fintech Lending* ini sendiri diperuntukkan untuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Pasalnya pinjaman online ini, bisa memudahkan mereka dalam mengembangkan bisnis tanpa adanya agunan/jaminan serta prosesnya yang cepat tentu mempercepat UMKM untuk mendapatkan pinjaman. Hingga pada saat ini *Fintech Lending* sendiri jauh lebih berkembang, bukan hanya diperuntukkan untuk UMKM saja melainkan aksesnya sudah bisa digunakan baik individu maupun perusahaan. Pertumbuhan *Fintech Lending* pada saat ini tumbuh lebih pesat, sehingga dimata masyarakat dengan adanya *Fintech Lending* ini cukup membantu mereka dalam keadaan mendesak dalam hal peminjaman tanpa perlu datang atau mengajukan pinjaman ke bank.

Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi atau bisa disebut *peer to peer lending* merupakan layanan fintech yang mempertemukan pemberi pinjaman (calon kreditur) dengan peminjam (calon debitur) secara online tanpa harus saling bertatap muka. Selain itu, memungkinkan setiap orang untuk memberikan pinjaman atau mengajukan pinjaman yang satu dengan yang lain untuk berbagai kepentingan tanpa menggunakan jasa dari lembaga keuangan konvensional (bank) sebagai perantara. Pada dasarnya, sistem *peer to peer lending* ini sangat mirip dengan konsep *marketplace online*, yang menyediakan wadah sebagai tempat pertemuan antara pembeli dengan penjual (Sari, 2018). Jadi, boleh dikatakan bahwa *peer to peer lending* merupakan *marketplace* untuk kegiatan pinjam meminjam uang. Menjamurnya penyedia layanan pinjam meminjam berbasis teknologi menawarkan alternatif baru dengan memberikan proses yang mudah dan rentang waktu yang cepat.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan, jumlah penyaluran pinjaman *Fintech Lending* sebanyak Rp 13,61 triliun pada Desember 2021. Angka ini naik 4,85% dibandingkan pada bulan sebelumnya yang sebesar Rp 12,98 triliun. Jumlah penyaluran pinjaman *Fintech Lending* kembali bangkit pasca merosot dari puncaknya pada Juli 2021 yang mencapai Rp 15,67 triliun. Meski belum mencapai angka tertingginya, jumlah penyalur pinjaman *Fintech Lending* pada Desember 2021 sudah lebih baik 41,04% jika dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp 9,65 triliun. Adapun jumlah penerima *Fintech Lending* sebanyak 13,47 juta entitas pada Desember 2021. Dari jumlah itu 3,66 juta peminjam berasal dari Jawa Barat dengan nilai pinjaman sebesar Rp 3,334 triliun (Karnadi, 2022).

Dilansir dari website OJK tentang pertumbuhan *Fintech Lending* per tanggal 6 Oktober 2021 total penyelenggara *fintech peer-to-peer lending* atau *Fintech Lending* berjumlah 106 penyelenggara (Otoritas Jasa Keuangan, 2021). Selanjutnya per tanggal 25 Oktober 2021 total penyelenggara *fintech peer-to-peer lending* atau *Fintech Lending* berjumlah 104 penyelenggara, hal ini dikarenakan pembatalan tanda bukti terdaftar *fintech lending*, yaitu PT. Digital Tunai Kita dan PT. Kapital Boost Indonesia dikarenakan ketidakmampuan penyelenggara meneruskan kegiatan operasional (Otoritas Jasa Keuangan, 2021). Sampai dengan 3 Januari 2022, total jumlah penyelenggara *fintech peer-to-peer lending* atau *Fintech Lending* yang berizin di OJK adalah sebanyak 103 perusahaan. Terdapat penambahan 2 (dua) penyelenggara *fintech lending* berizin, yaitu PT Pintar Inovasi Digital dan PT Mapan Global Reksa. Dan terdapat 1 (satu) pembatalan tanda bukti terdaftar *fintech lending*, yaitu PT Kas Wagon Indonesia dikarenakan tidak memenuhi ketentuan Pasal 10 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Selain itu, terdapat penambahan sistem operasi di Android milik PT Trust Teknologi Finansial (TrustIQ). Dengan demikian, telah terdapat 103 (seratus tiga) perusahaan *fintech lending* yang seluruhnya telah memiliki status berizin (Otoritas Jasa Keuangan, 2022).

Pada tanggal 2 Maret 2022, total jumlah penyelenggara *fintech peer-to-peer lending* atau *Fintech Lending* yang berizin di OJK adalah sebanyak 102

perusahaan. Terdapat 1 (satu) pencabutan izin usaha *fintech lending*, yaitu PT. Digital Alpha Indonesia (Uang Teman) (Otoritas Jasa Keuangan, 2022). Sampai dengan 22 April 2022, total jumlah penyelenggara *fintech peer-to-peer lending* atau *Fintech Lending* yang berizin di OJK adalah sebanyak 102 perusahaan (Otoritas Jasa Keuangan, 2022).

Perusahaan Fintech Lending merupakan perusahaan-perusahaan keuangan dalam bidang pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (*peer-to-peer* atau *P2P Lending*) yang semakin mendapatkan perhatian publik dan regulator yakni Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi yang selanjutnya disingkat LPBBTI adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi dana dengan penerima dana dalam melakukan pendanaan konvensional atau berdasarkan prinsip syariah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan internet (Otoritas Jasa Keuangan, 2022).

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 mengatur tentang 1. Ketentuan umum, 2. Kelembagaan penyelenggara LPBBTI, 3. Sumber daya manusia 4. Penilaian kemampuan dan kepatuhan, 5. Kegiatan usaha, 6. Sistem elektronik penyelenggara LPBBTI, 7. Ekuitas dan tingkat kualitas pendanaan penyelenggara, 8. Tata kelola perusahaan yang bagi penyelenggara, 9. Pelaporan, 10. Perubahan, kepemilikan, penggabungan dan peleburan, 11. Pembubaran, likuidasi dan kepailitan, 12. Edukasi dan perlindungan pengguna LPBBTI, 13. Penyampaian permohonan perizinan, permohonan persetujuan dan pelaporan secara dalam jaringan, 14. Asosiasi, 15. Pengawasan, 16. Larangan, 17. Ketentuan peralihan, dan terakhir 18. Ketentuan penutup (Otoritas Jasa Keuangan, 2022).

OJK menerbitkan POJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (POJK LPBBTI/Fintech P2P Lending). Adapun POJK ini berlaku sejak diundangkan sejak tanggal 4 Juli 2022 dan POJK Nomor 77 dinilai tidak mampu lagi mengakomodasi

perkembangan industri yang cepat dan tuntutan industri ke depan. Hal ini berdampak kepada kurang optimalnya dukungan peraturan pada perkembangan, kualitas, dan kontribusi industri. Selain itu, POJK 77/2016 dinilai belum mampu memberikan pengaturan yang optimal pada perlindungan konsumen. POJK 77/2016 yang mengatur industri LPMUBTI perlu diganti dengan peraturan baru yang dapat mengakomodasi kebutuhan ke depan. Melalui peraturan baru, diharapkan kebutuhan Otoritas Jasa Keuangan terkait efektivitas dan efisiensi pengawasan, kebutuhan industri agar dapat berkembang optimal, sehat, dan kontributif, serta kebutuhan konsumen atas perlindungan yang lebih optimal dapat diakomodasi.

Melihat dari data penyelenggara dan data penerima pinjaman *Fintech Lending* secara berkala yang bertambah tentu dikarenakan minat masyarakat dalam menggunakan *Fintech Lending* yang sangat tinggi, namun perlu diingat data penyelenggara *Fintech Lending* yang dilaporkan dari pengawasan ojk semakin berkurang dari 106 ke 102 hal itu membuktikan bahwa beberapa perusahaan yang telah terdaftar dan berizin tidak patuh atau tidak sesuai terhadap Peraturan Otoritas Jasa keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 yang kemudian berganti menjadi POJK Nomor 10/POJK.05/2022. Ketidaksesuaian atau ketidakpatuhan itu tentunya merupakan hasil dari pengawasan yang dilakukan OJK terhadap perusahaan *Fintech Lending* tersebut berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 yang kemudian berganti menjadi POJK Nomor 10/POJK.05/2022.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan mengenai bagaimana mekanisme pengawasan yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan terhadap perusahaan *Fintech Lending* dalam perspektif Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 dan kepatuhan yang dilakukan perusahaan *Fintech Lending* terhadap Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022.

Maka dari uraian permasalahan diatas peneliti mengambil judul **“ANALISIS PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP KEPATUHAN PERUSAHAAN FINTECH LENDING**

BERDASARKAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 10/POJK.05/2022 PADA KANTOR OJK JAKARTA PUSAT”.

B. Rumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis mengidentifikasi beberapa masalah diantaranya :

- a. *Fintech Lending* merupakan salah satu bentuk inovasi keuangan yang sangat diminati di masyarakat karena pengaplikasiannya yang mudah.
- b. Peraturan mengenai Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi tertuang pada Peraturan Otoritas Jasa keuangan Nomor 10/POJK.05/2022.
- c. Ketidakpatuhan atau ketidaksesuaian perusahaan *Fintech Lending* yang berizin dan terdaftar terhadap Peraturan Otoritas Jasa keuangan Nomor 10/POJK.05/2022.
- d. Jumlah penyelenggara *Fintech Lending* yang dilaporkan secara berkala oleh OJK cenderung menurun.

2. Pembatasan Masalah

Agar permasalahan dalam penelitian ini tidak meluas, maka penulis memfokuskan dan membatasi permasalahan, diantaranya :

- a. Fokus penelitian terhadap mekanisme pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap perusahaan *Fintech Lending* berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022.
- b. Fokus penelitian terhadap kepatuhan perusahaan *Fintech Lending* terhadap Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022.
- c. Penelitian ini dilakukan di Kantor OJK Jakarta Pusat.

3. Rumusan Masalah

Untuk mempermudah penulisan skripsi ini, maka penulis merumuskan masalah dengan bentuk pertanyaan, diantaranya :

- a. Bagaimana mekanisme pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap perusahaan *Fintech Lending* berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 ?

- b. Bagaimana kepatuhan perusahaan *Fintech Lending* terhadap Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui mekanisme pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap perusahaan *Fintech Lending* berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022.
- b. Untuk mengetahui kepatuhan perusahaan *Fintech Lending* terhadap Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022.

2. Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi pihak-pihak yang terkait dan berkepentingan dengan topik atau permasalahan yang diteliti dan dibahas, diantaranya yaitu :

a. Kegunaan Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan di bidang *Fintech Lending*, khususnya tentang mekanisme pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap perusahaan *Fintech Lending* berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 dan kepatuhan perusahaan *Fintech Lending* terhadap Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022.

b. Kegunaan Praktis

1) Bagi Perguruan Tinggi IAIN Syekh Nurjati Cirebon

- a) Sebagai wawasan dan bahan kajian bagi IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
- b) Sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya bagi mahasiswa/i yang membutuhkan.

2) Bagi Mahasiswa

- a) Memperoleh tambahan ilmu pengetahuan mengenai mekanisme pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap perusahaan *Fintech Lending* berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 dan kepatuhan perusahaan *Fintech Lending* terhadap Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022.
- b) Sebagai referensi atau bisa menjadi masukan untuk penelitian dengan topik yang sama.

3) Bagi Kantor OJK Jakarta Pusat

Dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam melakukan regulasi terhadap mekanisme pengawasan terhadap perusahaan *Fintech Lending* berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 dan kepatuhan perusahaan *Fintech Lending* terhadap Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022.

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan serta untuk menemukan inspirasi baru dalam penelitian selanjutnya di samping itu penelitian terdahulu dapat membantu penelitian dalam hal memosisikan penelitian serta menunjukkan orisinalitas dari penelitian. Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya baik penelitian yang sudah dipublikasikan atau belum dipublikasikan. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang masih terkait dengan tema yang penulis kaji.

1. Hasil Penelitian Ernama Santi, Budiharto dan Hendro Saptono (2017)

Penelitian ini dilakukan oleh Ernama Santi, Budiharto dan Hendro Saptono dalam *Diponegoro Law Journal* Vol. 6 No. 3, 2017. Dengan judul “Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap *Financial Technology* (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)”.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan hukum para pihak dalam *fintech* berdasarkan POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi timbul karena adanya suatu perjanjian. Terdapat tiga macam perjanjian yang timbul dalam pelaksanaan layanan pinjam meminjam uang berbasis Teknologi Informasi atau pinjam meminjam uang *online*, yaitu perjanjian penggunaan layanan pinjam meminjam uang berbasis Teknologi Informasi, perjanjian penyelenggaraan layanan pinjam meminjam berbasis Teknologi Informasi dan perjanjian pemberian pinjaman (pinjam meminjam uang). Dari perjanjian-perjanjian tersebut mengakibatkan terjadinya hubungan hukum berupa : a) hubungan hukum penyelenggara dengan penerima pinjaman; b) hubungan hukum penyelenggara dengan pemberi pinjaman; c) hubungan hukum penerima pinjaman dengan pemberi pinjaman (Santi, Budiharto, & Saptono, 2017).

POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi mengatur mekanisme pengawasan OJK terhadap pelaksanaan *fintech* P2P Lending atau pinjam meminjam online dengan pengaturan sebagai berikut : a) pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan usaha *fintech* P2P Lending atau pinjam meminjam online berdasarkan POJK Nomor 77/POJK.01/2016 dibagi menjadi dua tahap, yaitu pra operasional usaha dan saat operasional usaha; Tahap pra-operasional usaha berupa pengurusan pendaftaran dan perizinan penyelenggaraan oleh pihak penyelenggara saat kegiatan usaha akan mulai beroperasi; Tahap saat operasional usaha meliputi dua tipe pengawasan yakni pertama, self assessment system berupa pengajuan laporan oleh penyelenggara yang terdiri dari pengawasan terhadap keuangan dan kegiatan usaha, dan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran dasar yang dilaksanakan melalui laporan berkala. Kedua, officer supervisory system berupa pemeriksaan berkala dan insidental yang dilakukan oleh OJK. Dan pelaksanaan pengawasan OJK terhadap *fintech* saat ini belum dapat berjalan optimal karena pengawasan baru dilaksanakan pada tahap pra-operasional usaha dikarenakan adanya hambatan regulasi dan infrastruktur pengawasan.

2. Hasil Penelitian I Wayan Bagus Pramana, Ida Bagus Putra Atmadja dan Ida Bagus Putu Utama (2018)

Penelitian ini dilakukan oleh I Wayan Bagus Pramana, Ida Bagus Putra Atmadja, dan Ida Bagus Putu Utama dalam *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 2018. Dengan judul “Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Lembaga Keuangan Non Bank Berbasis Financial Technology Jenis Peer to Peer Lending”.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa OJK memiliki peranan sebagai regulator yaitu peranan sebagai pengaturan dan peranan sebagai pengawasan. Dalam peranannya sebagai pengawasan dikaitkan dengan teori perlindungan hukum, ada upaya-upaya yang dilakukan oleh OJK yakni upaya preventif dengan melakukan pengarahan, edukasi dan juga sosialisasi terkait penyelenggaraan maupun aturan terkait yang berlaku dalam pelaksanaan *Fintech* jenis *P2P Lending*, sedangkan upaya represif dilakukan dengan pemberhentian kegiatan operasionalnya dan memberikan surat rekomendasi kepada Kemenkominfo untuk menghapus dan memblokir aplikasi dan layanan penyelenggara *Fintech* jenis *P2P Lending* tersebut. Lalu hasil penelitian selanjutnya akibat hukum yang timbul apabila penyelenggara *Fintech* Jenis *P2P Lending* tidak melakukan pendaftaran dan perizinan di OJK adalah : diberhentikannya kegiatan operasi penyelenggara *Fintech* jenis *P2P Lending* yang tidak melakukan pendaftaran dan perizinan di OJK, dan OJK akan memberikan surat rekomendasi kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk menghapus aplikasi atau layanan penyelenggara *Fintech* jenis *P2P Lending* pada media sosial maupun elektronik. Selain itu, OJK juga akan memberikan sanksi administratif sesuai dengan pasal 47 POJK LPMUBTI (Pramana, Atmadja, & Utama, 2018).

3. Hasil Penelitian Widhi Ariyo Bimo dan Alvin Tiyansyah (2019)

Penelitian ini dilakukan oleh Widhi Ariyo Bimo dan Alvin Tiyansyah dalam *Moneter : Jurnal Keuangan dan Perbankan* Vol. 7 No.1, April 2019. Dengan judul “Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam

Mengawasi Pinjaman Berbasis Teknologi Informasi (*FINTECH LENDING*)”.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran OJK dalam hal mengawasi pinjaman berbasis teknologi informasi bersifat secara umum, seperti mengatur, mengawasi dan melindungi konsumen. Pengaturan itu didapat dari menetapkan peraturan pelaksanaan undang-undang, peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, serta peraturan dan keputusan otoritas jasa keuangan. Dalam hal mengawasi OJK sendiri bertujuan agar aktivitas perusahaan berjalan sesuai rencana yang telah dibuat baik proses, sistem dan hasil yang dicapai, menghindari terjadinya penyimpangan, memudahkan pencegahan. Terakhir dalam hal melindungi konsumen OJK sendiri berperan penting terhadap kewenangan untuk melakukan tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat. Adapun tindak pencegahan yang dilakukan dengan meminta lembaga jasa keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat (Bimo & Tiyansyah, 2019).

4. Hasil Penelitian Subhan Zein (2019)

Penelitian ini dilakukan oleh Subhan Zein dalam Jurnal Bisnis dan Akuntansi Unsurya Vol. 4 No. 2, Juni 2019. Dengan judul “Tinjauan Yuridis Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Aplikasi Pinjaman Dana Berbasis Elektronik (Peer to Peer Lending/Crowdfunding) di Indonesia”.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (*Financial Technology Peer to Peer Lending*) di Indonesia masih merupakan jenis kegiatan usaha baru di Indonesia yang aturan hukumnya masih belum cukup sempurna dalam pengaturannya. Lalu, kegiatan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (*Financial Technology Peer to Peer Lending*) di Indonesia pada saat ini masih diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No.19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, dan belum

diatur secara rinci dalam Undang – undang khusus. Dan, kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam mengatur dan mengawasi kegiatan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (*Financial Technology Peer to Peer Lending*) di Indonesia telah diatur didalam Undang – undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, tetapi perannya dalam mengawasi kegiatan tersebut masih belum signifikan berhubung dengan masih banyaknya laporan pelanggaran atas kegiatan usaha ini ke LBH Jakarta (Zein, 2019).

5. Hasil Penelitian Windy Sonya Novita dan Moch. Najib Imanullah (2020)

Penelitian ini dilakukan oleh Windy Sonya Novita dan Moch. Najib Imanullah dalam Jurnal Privat Law Vol. VIII No. 1, Januari - Juni 2020. Dengan judul “Aspek Hukum *Peer to Peer Lending* (Identifikasi Permasalahan Hukum dan Mekanisme Penyelesaian)”.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, P2P Lending dalam implementasi pelaksanaannya menemukan beberapa permasalahan, diantaranya risiko tarif bunga yang tinggi sehingga banyak Penerima Pinjaman yang gagal bayar dan cara-cara penagihan yang tidak patut. Pada dasarnya OJK sudah mengatur mengenai pencegahan risiko P2P Lending dalam beberapa ketentuan yang terdapat dalam POJK Nomor 77/POJK.07/2016 dan mengatur mengenai mekanisme pelayanan pengaduan konsumen dalam POJK Nomor 18/POJK.07/2018 (Novita & Imanullah, 2020).

6. Hasil Penelitian Ni Putu Maha Dewi Pramitha Asti (2020)

Penelitian ini dilakukan oleh Ni Putu Maha Dewi Pramitha Asti dalam Acta Comitatus : Jurnal Hukum Kenotariatan Vol. 05 No. 01, April 2020. Dengan judul “Upaya Hukum Otoritas Jasa Keuangan dalam Mengatasi Layanan Pinjaman Online Ilegal”.

Hasil penelitian ini menunjukkan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh OJK dalam mengatasi pinjaman online ilegal adalah dengan menggandeng beberapa lembaga pemerintahan untuk membentuk Satgas Waspada Investasi yang bertugas salah satunya untuk mengawasi fintech ilegal. OJK melalui Satgas Waspada Investasi berkoordinasi dengan pihak-

pihak terkait seperti Menkominfo untuk melakukan pemblokiran terhadap pinjaman online ilegal, berkoordinasi dengan Kepolisian untuk penindakan terhadap pinjaman online ilegal yang terbukti terdapat unsur pidananya, berkoordinasi dengan perbankan untuk dapat memutus mata rantai pinjaman online ilegal pada saat pendaftaran rekening baru dengan meminta calon nasabah menunjukkan surat izin terdaftar sebagai perusahaan pinjaman online dari OJK. Upaya preventif dengan melakukan edukasi kepada masyarakat untuk dapat lebih selektif saat ingin melakukan pinjaman online. Kendala OJK adalah tindakan pemblokiran yang telah dilakukan belum dapat secara efektif mencegah kemunculan pinjaman online ilegal tersebut. Salah satu penyebabnya karena pembuatan domain atau aplikasi pada google bersifat terbuka sehingga perusahaan pinjaman online ilegal dapat membuat kembali layanan serupa meski telah dilakukan pemblokiran berkali-kali (Asti, 2020).

7. Hasil Penelitian Alifia Salvasani dan Munawar Kholil (2020)

Penelitian ini dilakukan oleh Alifia Salvasani dan Munawar Kholil dalam Jurnal Privat Law Vol. VIII No.2, Juli-Desember 2020. Dengan judul “Penanganan Terhadap Financial Technology Peer-to-peer Lending Ilegal Melalui Otoritas Jasa Keuangan (Studi Pada OJK Jakarta Pusat)”.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tumbuhnya *fintech peer to peer lending* ilegal di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor yang kemudian dikelompokkan menjadi dua kategori, yakni : A) Faktor normatif : tidak adanya aturan terkait besaran suku bunga P2P *lending*, kurang maksimalnya penegakan hukum P2P *lending* ilegal, belum adanya ketentuan pidana yang menjerat P2P *lending* tanpa izin, karena pengaturannya hanya sebatas Peraturan OJK (POJK) atau setingkat. B) Faktor non-normatif : pengawasan P2P *lending* ilegal yang sulit dilakukan, pengetahuan atau literasi masyarakat yang minim terkait P2P *lending*, permintaan P2P *lending* ilegal yang tinggi dari masyarakat, kemudahan dalam proses pembuatan aplikasi atau *website*. Selanjutnya peranan OJK dalam melakukan upaya penanganan P2P *lending* ilegal antara lain dengan membentuk Satgas Waspada Investasi, mencantumkan daftar P2P *lending*

yang terdaftar dan berizin di *website* resmi OJK, mensosialisasikan kepada masyarakat terkait ciri-ciri P2P lending ilegal yang harus dihindari, memberitahukan kepada masyarakat mengenai data dan informasi P2P lending ilegal di Indonesia, melakukan penutupan terhadap P2P lending ilegal, pemblokiran aplikasi dan *website* P2P lending ilegal secara rutin, melakukan pemeriksaan secara selektif bagi perusahaan P2P lending yang mengajukan pembukaan rekening baru, memberlakukan aturan khusus bagi perusahaan P2P lending terkait *fintech payment system*, dan menyampaikan laporan informasi kepada Bareskrim Polri terkait tindakan *cyber crime* (Salvasani & Kholil, 2020).

8. Hasil Penelitian Natal Situmorang, Marthin Simangunsong dan Debora Tambun (2020)

Penelitian ini dilakukan oleh Natal Situmorang, Marthin Simangunsong & Debora Tambun dalam PATIK : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 3, Desember 2020. Dengan judul “Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Simpan Pinjam Online (*FINTECH*)”.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa OJK sebagai lembaga yang independen melakukan pengawasan terhadap usaha jasa *Fintech Peer to Peer lending* adalah berdasarkan pada Undang-undang No.21 Tahun 2011 tentang OJK secara umum dan secara khusus diatur dalam Peraturan OJK No.77 Tahun 2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Kemudian dengan ketentuan pasal 9, 44,45 dan 46 pengawasan dilakukan dengan meneliti laporan yang dilakukan oleh pelaku usaha jasa simpan pinjam *online* secara rutin ke OJK. OJK juga menerjunkan Satgas Investasi atau lengkapnya disebut “Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi” Pengawasan juga dilakukan dengan menerima laporan atau aduan dari masyarakat baik kepada OJK melalui surat, email: konsumen@ojk.go.id, telepon ke kontak OJK 157 dan/atau mengirimkan pengaduan dalam format elektronik yang tersedia di <http://konsumen.ojk.go.id/>, maupun kepada Satgas Investasi OJK melalui surat, menghubungi call center dan/atau email: waspadainvestasi@ojk.go.id

dan laporan tersebut akan diteliti dan dapat ditindak apabila terjadi penyimpangan atau pelanggaran hukum sesuai dengan Undang-undang No.21 Tahun 2011 tentang OJK dan Peraturan OJK No.77 Tahun 2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan dapat diproses baik secara perdata maupun secara pidana. Perlunya dibuat UU baru tentang Fintech Peer To Peer Lending supaya masyarakat tidak kebingungan dengan yang dimaksud dengan Fintech Peer To Peer Lending dan penegakan hukumnya dapat dilakukan dengan lebih baik. Kendala yang dialami OJK dalam mengawasi usaha jasa simpan pinjam online saat ini adalah untuk melakukan pengawasan dengan kondisi pandemi Covid-19 menjadi terbatas, sehingga pengawasan tidak dapat dilakukan secara maksimal (Situmorang, Simangunsong, & Tambun, 2020).

9. Hasil Penelitian Diana Fitriana, Nur Rahman dan Abdul Wahid (2021)

Penelitian ini dilakukan oleh Diana Fitriana, Nur Rahman dan Abdul Wahid dalam Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam Vol. 6 No. 1, 2021 dengan judul “Analisa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK. 01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) Terhadap Penggunaan *Financial Technology (Fintech)* Pada Industri Jasa Perbankan Di Wilayah III Cirebon”.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dasar hukum melawan permainan Fintech abal-abal adalah Peraturan Bank Indonesia No.19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial (PBI Tekfin), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, dan dengan Peraturan OJK No. 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan. Aturan ini merupakan ketentuan yang memayungi pengawasan dan pengaturan industri financial technology (Fintech). Upaya Peningkatan Perlindungan Konsumen Fintech di Wilayah Cirebon adalah OJK melakukan pengembangan regulasi guna melindungi nasabah fintech. Pengembangan regulasi juga dilakukan guna memperkuat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016

tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Salah satu pengembangan regulasi yang dilakukan OJK adalah dengan mengeluarkan peraturan OJK Nomor 13/POJK 02/2018 mengenai inovasi keuangan digital di sektor keuangan (Fitriana, Rahman, & Wahid, 2021).

10. Hasil Penelitian Elvira Fitriyani Pakpahan, Jessica, Corris Winar dan Andriaman (2020)

Penelitian ini dilakukan oleh Elvira Fitriyani Pakpahan, Jessica, Corris Winar, dan Andriaman dalam Jurnal Magister Hukum Udayana Vol. 9 No.3, September 2021. Dengan judul “Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Mengawasi Maraknya Pelayanan Financial Technology (Fintech) Di Indonesia”.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat dua lembaga yang memiliki kuasa dalam mengawasi, mengatur, dan mengembangkan *Fintech*, antara lain Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Lalu penerapan *Fintech* di Indonesia diatur dalam beberapa regulasi resmi dari pemerintah dari Bank Indonesia sendiri. Melalui PBI No.19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, Bank Indonesia mengatur mengenai kewajiban pendaftaran di Bank Indonesia bagi Penyelenggara Teknologi Finansial yang melakukan kegiatan sistem pembayaran. Kewajiban pendaftaran tersebut dikecualikan bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia dan bagi Penyelenggara Teknologi Finansial yang berada dibawah kewenangan otoritas lain. Regulasi yang dibuat pemerintah ini diharapkan agar para penyedia maupun pengguna *Fintech* bisa melakukan berbagai aktivitas finansial dengan lebih nyaman dan aman dalam hal pengolahan data juga informasi pribadi (Pakpahan, Jessica, Winar, & Andriaman, 2020).

Dari beberapa hasil penelitian terdahulu diatas terdapat beberapa kekurangan diantaranya tidak adanya subjek penelitian yang menunjukkan dimana penelitian dilakukan, lalu beberapa penelitian tidak mencantumkan metode penelitian apa yang digunakan. Namun, ada beberapa penelitian yang menggunakan metode penelitian seperti hukum yuridis normatif. Selanjutnya beberapa penelitian di atas masih menggunakan POJK Nomor

77/POJK.07/2016 yang pada saat ini POJK tersebut tidak lagi digunakan, lalu pada penelitian yang dilakukan penulis menggunakan POJK Nomor 10/POJK.05/2022 yang merupakan POJK terbaru dalam hal tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Dan keunggulan dari penelitian-penelitian ini adalah cukup menjawab rumusan masalah yang dipertanyakan, serta pembahasan pada penelitian ini rata-rata mengenai *Fintech Lending/Fintech P2P Lending/peer-to-peer lending*, dan POJK yang memiliki kesamaan terhadap penelitian yang dilakukan penulis.

E. Kerangka Pemikiran

Otoritas Jasa Keuangan yang disingkat OJK adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang memiliki fungsi untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi secara keseluruhan kegiatan didalam sektor jasa keuangan (Otoritas Jasa Keuangan, 2017). Dalam hal ini, OJK berfungsi sebagai lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan terkait kegiatan jasa keuangan bank dan non-bank (Iskandar, 2013).


Salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan OJK terkait jasa keuangan non bank yaitu *Fintech Lending*. *Fintech Lending* merupakan salah satu jenis dari bentuk inovasi keuangan. *Fintech Lending* atau disebut juga *Fintech Peer-to-Peer Lending (Lending)* atau Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) adalah salah satu inovasi pada bidang keuangan dengan pemanfaatan teknologi yang memungkinkan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman melakukan transaksi pinjam meminjam tanpa harus bertemu langsung. Mekanisme transaksi pinjam meminjam dilakukan melalui sistem yang telah disediakan oleh Penyelenggara *Fintech Lending*, baik melalui aplikasi maupun laman website.

Adapun peraturan terkait tentang *Fintech Lending* tertuang pada PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 10/POJK.05/2022 TENTANG LAYANAN PENDANAAN BERSAMA BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI. Dimana peraturan tersebut mengatur tentang ketentuan umum, penyelenggaraan, pengguna jasa LPMUBTI,

perjanjian, mitigasi risiko, tata kelola sistem TI, edukasi dan perlindungan pengguna LPMUBTI, tanda tangan elektronik, prinsip dan teknis pengenalan nasabah, larangan, laporan berkala, sanksi, *ketentuan* lain, ketentuan peralihan, ketentuan penutup.

Untuk mengetahui gambaran isi penelitian secara keseluruhan maka penulis menggambarkan kerangka penelitian yang dinyatakan dalam bentuk skema sederhana.

Skema dari kerangka pemikiran penelitian ini adalah sebagai berikut :



Gambar 1.1.Kerangka Pemikiran

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian lapangan (*field research*). Adapun pengertian dari penelitian lapangan (*field research*) yaitu memaparkan dan menggambarkan keadaan serta fenomena yang lebih jelas mengenai situasi yang terjadi (Sunggono, 2007). Atau pengertian lebih jelasnya sebagai pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti guna mendapatkan data yang relevan (Sugiyono, 2008).

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode deskriptif adalah pengumpulan data untuk menjawab pertanyaan tentang keadaan saat ini terhadap subjek dan objek penelitian serta melaporkan penelitian tersebut sebagaimana adanya (Arikunto, 1990). Adapun tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah mendeskripsikan temuan-temuan penelitian berdasarkan data-data yang dianalisis, menjelaskan hasil deskripsi penelitian yang ditemukan berdasarkan data-data yang dianalisis, dan memvalidasi kebenaran dan keakuratan hasil yang ditemukan dari deskripsi dan penjelasan.

Metode penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati (Basrowi & Suwandi, 2008). Sedangkan tujuan penelitian kualitatif adalah untuk memperoleh gambaran seutuhnya mengenai suatu hal menurut pandangan manusia yang diteliti (Basuki, 2010). Peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif yaitu peneliti mengamati dan berinteraksi pada pihak terkait yakni Direktorat Pengaturan Perizinan dan Pengawasan Financial Technology (DP3F) OJK dengan wawancara serta meminta data dengan dokumentasinya.

3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kantor OJK Jakarta Pusat yang beralamat di Jl. M.H. Thamrin No.2, RT.2/RW.3, Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10110. Adapun

waktu penelitian dilaksanakan dalam kurun waktu 2 bulan yaitu pada bulan Agustus 2022 dan Desember 2022.

4. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah orang dalam pada latar penelitian, yaitu orang yang dimanfaatkan untuk memberi informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian (Moleong, 2004). Subjek pada penelitian ini adalah Direktorat Pengaturan Perizinan dan Pengawasan Financial Technology (DP3F) OJK.

Sedangkan objek penelitian adalah sesuatu yang menjadi pemusatan pada kegiatan penelitian, atau dengan kata lain segala sesuatu yang menjadi sasaran penelitian (Sugiyono, 2013). Objek penelitiannya terdiri dari dua. Pertama, mekanisme pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap perusahaan *Fintech Lending* berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022. Kedua, kepatuhan perusahaan *Fintech Lending* terhadap Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022.

5. Sumber Data

Dalam pelaksanaannya, penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian sebagai sumber informasi yang dicari. Data ini disebut juga dengan data tangan pertama (Soekanto & Mamudji, 2006). Menurut (Hasan, 2002) data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Sumber data primer pada penelitian ini didapatkan dari wawancara kepada pihak Direktorat Pengaturan Perizinan dan Pengawasan Financial Technology (DP3F) OJK.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah

ada (Hasan, 2002). Data ini digunakan untuk mendukung informasi primer yang telah diperoleh yaitu dari bahan pustaka, literatur, penelitian terdahulu, buku, dan lain sebagainya. Data sekunder yang digunakan ialah berupa dokumen, artikel, maupun jurnal yang berkaitan dengan topik permasalahan yang dibahas pada penelitian ini.

6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan dokumentasi.

a. Wawancara

Metode teknik pengumpulan data dengan wawancara merupakan teknik pengumpulan data dimana peneliti langsung berdialog atau berkomunikasi langsung dengan responden untuk menggali informasi terkait. Pada dasarnya terdapat dua jenis wawancara, yaitu wawancara terstruktur dan wawancara bebas tidak terstruktur. Wawancara terstruktur yaitu jenis wawancara yang disusun secara terperinci (Arikunto, 2006). Wawancara tidak terstruktur yaitu wawancara yang kemungkinan akan ada pertanyaan yang perlu ditanyakan diluar susunan pertanyaan yang telah disiapkan.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis wawancara terstruktur dengan cara menetapkan sendiri dan menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber atau responden. Sedangkan dalam wawancara tidak terstruktur, penulis dapat mengembangkan atau mengajukan pertanyaan yang disesuaikan dari jawaban narasumber pada saat hari dimana wawancara dilakukan.

b. Observasi

Observasi yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan langsung terhadap objek yang akan diteliti. Dalam hal ini, peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap mekanisme pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap perusahaan *Fintech Lending* berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 dan kepatuhan perusahaan *Fintech Lending* terhadap

Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022.

c. Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian ini sangat diperlukan terutama untuk kebutuhan tahap eksplorasi dan juga untuk mengungkapkan data yang bersifat administrasi dan data-data yang bersifat dokumentasi. Penggunaan dokumentasi yang paling penting adalah untuk mendukung dan menambah bukti dari sumber-sumber yang telah diperoleh. Studi dokumentasi dipergunakan untuk memperoleh data tentang beberapa hal yang diperlukan dalam penelitian ini.

Dokumentasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan mengambil gambar berupa foto, dan merekam hasil wawancara dengan informan terkait dengan video dan audio.

d. Studi Pustaka

Menurut (Martono, 2010) studi pustaka dilakukan untuk memperkaya pengetahuan mengenai berbagai konsep yang akan digunakan sebagai dasar atau pedoman dalam proses penelitian. Peneliti juga menggunakan studi pustaka dalam teknik pengumpulan data. Studi pustaka dalam teknik pengumpulan data ini merupakan jenis data sekunder yang digunakan untuk membantu proses penelitian, yaitu dengan mengumpulkan informasi yang terdapat dalam artikel surat kabar, buku-buku, maupun karya ilmiah pada penelitian sebelumnya. Tujuan dari studi pustaka ini adalah untuk mencari fakta dan mengetahui konsep metode yang digunakan.

7. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah suatu metode yang digunakan untuk memproses kumpulan data atau sekelompok data agar mendapatkan informasi. Menurut (Moleong, 2007), proses analisis data kualitatif dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar foto dan sebagainya.

Langkah-langkah analisis yang dilakukan peneliti menurut (Siyoto & Sodik, 2015) :

a. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting serta membuang yang tidak perlu. Tujuan dari reduksi data ini adalah untuk menyederhanakan data yang diperoleh selama penggalian data lapangan.

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah menyajikan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Hal ini dilakukan dengan alasan data-data yang diperoleh selama proses penelitian. Biasanya data yang diperoleh dari penelitian kualitatif berbentuk naratif, sehingga memerlukan penyederhanaan tanpa mengurangi isi.

Penyajian data dilakukan untuk dapat melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari gambaran keseluruhan. Pada tahap ini peneliti berupaya mengklasifikasikan dan menyajikan data sesuai dengan pokok permasalahan yang diawali dengan pengkodean pada setiap sub pokok permasalahan.

c. Kesimpulan dan Verifikasi

Kesimpulan atau verifikasi adalah tahap akhir dalam proses analisis data. Pada bagian ini peneliti menyatakan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh. Tujuannya adalah untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan.

8. Teknik Triangulasi Data

Triangulasi dapat diartikan sebagai teknik pengumpulan data, dimana bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Triangulasi adalah metode yang digunakan dalam penelitian kualitatif untuk memeriksa dan menentukan validitas dengan menganalisa dari berbagai perspektif. Validitas dalam penelitian kualitatif mengacu pada apakah temuan penelitian secara akurat

mencerminkan situasi dan didukung oleh bukti. Bila peneliti ingin melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti telah mengumpulkan data sekaligus menguji kredibilitas data yaitu dengan mengecek kredibilitas data dari berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data.

Dalam berbagai karyanya, Norman K. Denkin mendefinisikan triangulasi sebagai gabungan atau kombinasi berbagai metode yang dipakai untuk mengkaji fenomena yang saling terkait dari sudut pandang dan perspektif yang berbeda. Menurutnya, triangulasi meliputi empat hal, yaitu: (1) Triangulasi Metode, (2) Triangulasi Antar-Peneliti, (3) Triangulasi Sumber Data, (4) Triangulasi Teori.

1. Triangulasi Metode dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau data dengan cara yang berbeda. Dalam penelitian kualitatif peneliti menggunakan metode wawancara, observasi, dan survei. Untuk memperoleh kebenaran informasi yang handal dan gambaran yang utuh mengenai informasi tertentu, peneliti bisa menggunakan metode wawancara dan observasi atau pengamatan untuk mengecek kebenarannya. Selain itu, peneliti juga bisa menggunakan informan yang berbeda untuk mengecek kebenaran informasi tersebut. Triangulasi tahap ini dilakukan jika data atau informasi yang diperoleh dari subjek atau informan penelitian diragukan kebenarannya.
2. Triangulasi Antar-Peneliti dilakukan dengan cara menggunakan lebih dari satu orang dalam pengumpulan dan analisis data. Teknik ini untuk memperkaya khasanah pengetahuan mengenai informasi yang digali dari subjek penelitian. Namun orang yang diajak menggali data itu harus yang telah memiliki pengalaman penelitian dan bebas dari konflik kepentingan agar tidak justru merugikan peneliti dan melahirkan bias baru dari triangulasi.
3. Triangulasi Sumber Data adalah menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Misalnya, selain melalui wawancara dan observasi, peneliti bisa menggunakan observasi terlibat (*participant observation*), dokumen tertulis, arsip, dokumen

sejarah, catatan resmi, catatan atau tulisan pribadi dan gambar atau foto. Masing-masing cara itu akan menghasilkan bukti atau data yang berbeda, yang selanjutnya akan memberikan pandangan (*insights*) yang berbeda pula mengenai fenomena yang diteliti.

4. Triangulasi Teori, dimana hasil akhir penelitian kualitatif berupa sebuah rumusan informasi atau *thesis statement*. Informasi tersebut selanjutnya dibandingkan dengan perspektif teori yang relevan untuk menghindari bias individual peneliti atas temuan atau kesimpulan yang dihasilkan. Selain itu, triangulasi teori dapat meningkatkan kedalaman pemahaman asalkan peneliti mampu menggali pengetahuan teoritik secara mendalam atas hasil analisis data yang telah diperoleh.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi sumber data. Yaitu dengan menggali kebenaran melalui wawancara kepada pihak Direktorat Pengaturan Perizinan dan Pengawasan Financial Technology (DP3F) OJK. Peneliti juga menggali kebenaran melalui tulisan-tulisan yang diakses secara digital melalui website serta dengan catatan-catatan baik resmi maupun pribadi.

G. Sistematika Penulisan

Agar penulisan karya ilmiah ini lebih terarah dan jelas, maka penulis membagi menjadi lima bagian bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab pendahuluan berisikan tentang A) Latar Belakang Masalah, B) Rumusan Masalah, C) Tujuan dan Kegunaan Penelitian, D) Penelitian Terdahulu, E) Kerangka Pemikiran, F) Metode Penelitian, G) Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang teori mengenai A) Pengawasan, B) Kepatuhan, C) Otoritas Jasa Keuangan, D) Fintech Lending.

BAB III : TINJAUAN OBJEK PENELITIAN

Bab ini berisi tentang kondisi objektif tempat penelitian yang meliputi : A) Sejarah dan Perkembangan OJK Jakarta Pusat, B) Profil OJK Jakarta Pusat,

C) Fungsi dan Tugas Otoritas Jasa Keuangan, D) Wewenang Otoritas Jasa Keuangan, E) Visi dan Misi Otoritas Jasa Keuangan, F) Strategi Otoritas Jasa Keuangan dalam Merealisasikan Visi dan Misinya, G) Nilai-Nilai Otoritas Jasa Keuangan, H) Asas Otoritas Jasa Keuangan, I) Struktur Organisasi Otoritas Jasa Keuangan.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan diuraikan hasil dari data-data yang diperoleh selama penelitian dan kemudian diolah secara kualitatif oleh peneliti. A) Hasil Penelitian 1) Mekanisme Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Perusahaan *Fintech Lending* Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 2) Kepatuhan Perusahaan *Fintech Lending* Terhadap Otoritas Jasa Keuangan Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022. B) Hasil Pembahasan 1) Analisis Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Perusahaan *Fintech Lending* Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 2) Analisis Kepatuhan Perusahaan *Fintech Lending* Terhadap Otoritas Jasa Keuangan Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022.

BAB V : KESIMPULAN

Bab ini berisi kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian serta saran-saran sebagai masukan terhadap penelitian selanjutnya A) Kesimpulan B) Saran.